

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis serta pemahaman atas masalah skripsi yang sudah dijelaskan di atas, beberapa hal yang dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Duduk perkara Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/PA.Lbs adalah selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama (harta *gono gini*) yang mencakup beberapa aset diantaranya, sebidang tanah perumahan seluas 1.833 m² dengan Sertifikat Hak Milik nomor 279, sebidang tanah pertanian seluas 2324 m² dengan sertifikat hak milik nomor 567, sebidang tanah pertanian (kolam) seluas 3669 m² dengan sertifikat hak milik nomor 570 atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, terletak di Jorong Kuamang, Nagari Panti Timur, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, tanah tersebutlah yang di jadikan jaminan hutang di bank.
2. Dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/PA.Lbs terkait harta bersama hakim menggunakan konsep keadilan hukum dan menyimpangi aturan yang ada, itu merupakan suatu hal yang baik, namun yang dilakukan hakim itu seharusnya mempunyai landasan dan fakta yang kuat dalam memberikan keputusan. Karena bisa saja berdampak merugikan salah satu pihak atau yang lainnya.
3. Tinjauan Sema Nomor 3 Tahun 2018 terhadap Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/PA.Lbs ada ketidaksesuaian dalam penerapannya. Karena menurut SEMA tersebut, tepatnya pada poin III huruf A nomor 4, dijelaskan bahwa gugatan terkait harta bersama yang objek sengketaanya masih menjadi jaminan utang atau yang mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, harus dinyatakan tidak dapat diterima *atau Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO). Artinya, selama objek tersebut masih menjadi jaminan utang atau

memiliki sengketa lain terkait kepemilikan pengadilan tidak seharusnya mengabulkan gugatan tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian, pembahasan dan kesimpulan penulisan ini, maka penulis perlu untuk memberikan saran-saran sebagai bahan pertimbangan di kemudian hari. Saran-saran tersebut penulis tuju kepada :

1. Terkait Duduk Perkara dalam Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/PA.Lbs Mengingat harta bersama yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini termasuk aset yang dijadikan jaminan hutang di bank, para pihak yang bersengketa sebaiknya lebih memahami status hukum aset sebelum mengajukan gugatan. Konsultasi dengan penasihat hukum atau pihak berwenang sebelum menggugat harta bersama dapat mencegah timbulnya permasalahan hukum yang lebih kompleks, terutama dalam hal eksekusi putusan.
2. Terkait Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/PA.Lbs Hakim dalam memutus perkara sebaiknya lebih memperhatikan landasan hukum yang kuat serta mempertimbangkan aturan yang berlaku secara lebih mendalam. Jika hakim perlu menyimpangi aturan untuk mencapai keadilan substantif, maka hal tersebut harus didukung oleh argumentasi hukum yang kokoh dan berbasis pada fakta serta asas kepastian hukum. Penjelasan yang lebih rinci dalam putusan mengenai alasan penyimpangan akan memberikan transparansi dan menghindari kesan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum.
3. Terkait Tinjauan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 terhadap Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/PA.Lbs Dalam perkara ini, terdapat ketidaksesuaian antara putusan hakim dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, khususnya terkait objek sengketa yang masih menjadi jaminan hutang. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih luas kepada para hakim dan praktisi hukum mengenai penerapan SEMA ini, sehingga tidak terjadi perbedaan interpretasi dalam memutus perkara yang serupa. Selain itu, jika

memang diperlukan adanya fleksibilitas dalam penerapan SEMA, maka perlu ada kajian lebih lanjut terkait revisi atau penyesuaian peraturan agar tetap relevan dengan kondisi nyata di lapangan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Abdurrahman. 2010. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-4. Jakarta: CV Akademika Pressindo.

Abror, H. Khoirul. 2020. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta.

Ahmad Fauzi, Dodi. 2006. *Perceraian Siapa Takut!*. Jakarta: Restu Agung.

Aminuddin, Slamet Abiding. 1999. *Fikih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Yustisia

Anindya Harimurti, Dwi. 2021. "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Gagasan Hukum* 3 (02): 149–71. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>.

Ash-Sha"ani, Muhammad Bin Ismail Al-Amir. 2008. *Subulus Salam*. 3. arg. Jakarta Timur: Darus Sunnah Press.

As-Subki, Ali Yusuf. 2012. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah.

Auriliya, Tasya, and Rudi Hartono. 2023. "Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian dalam Perspektif Hukum Perdata (Studi Analisis Putusan Nomor 282K/Pdt/2014)." *Jurnal Uneslaw Review* 4 (4).

Bisri, Cik Hasan. 2003. *Peradilan Agama Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Dahwadin et al. 2020. «Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum

Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati, and Muhamad Dani Somantri. 2020. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11 (1): 87. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>.

Darmabrata, Wahjono. Ahlan Sjarif Surini. 2016. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Dijk, R. Van. 1960. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung.

Djalil, H. A. B. 2010. *Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, dan Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah*

Besama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh. Jakarta: Kencana.

Durkheim, Émile. 1897. *Suicide: A Study in Sociology*. New York: Free Press.

Fitnawati, Santy WN, Muhamad Romdoni, and Rizki Nurdiansyah. 2023. "Harta Bersama: Sebuah Penyelesaian Objek Sengketa Yang Berstatus Agunan Di Pengadilan Agama Serang." *Yustitiabelen* 9 (1): 1–23. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v9i1.568>.

Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.

Hamid, Hasmiah. 2018. "Perceraian Dan Penanganannya." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 4 (4): 25. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/49/40>.

Harahap, M. Yahya. 2005. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ikmal, Muhammad Syafwan. 2023. «Pelaksanaan PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Uu No. 1 Tahun 1974 Perspektif Maqasid Syari'ah (Studi Kasus Pada Dispensasi Camat Untuk Percepatan Perkawinan Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir)». Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Islam». *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11 (7): 87–104.

Judiasih, Sonny Dewi. 2015. *Harta Benda Perkawinan Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*, cet. ke-1. Bandung: PT Refika Aditama.

Komparasi Dalam Kitab Bidayatul Mujtahid Dan Fiqh Sunnah». *Jurnal*

Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cetakan pertama*. Jakarta: Prenada Media Group.

Melia, M., Abubakar, M., and Darmawan, D. 2019. "Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/Ag/2016)." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 7 (3).

- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta *Muqaranah* 4 (2): 89–108.
- Mushafi, Mushafi, and Faridy Faridy. 2021. "Tinjauan Hukum Atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri Yang Bercerai." *Batulis Civil Law Review* 2 (1): 43. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.473>.
- Nasution, Bahder Johan. Sri Warjiati. 1997. *Hukum Perdata Islam*. Surabaya: Mandar Maju.
- Nur, Syamsiah et al. 2022. *Fikih Munaqahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Tasikmalaya: Hasna Pustaka.
- Prakasa, Sapira; Harun, Muhammad & Ernwati. 2020. «Konsep Li'an Studi Putrayasa, Komang; Ardhya, Si Ngurah & Dantes, Komang Febrinayanti. 2022. «Implementasi Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terkait Putusan Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Di Pengadilan Negeri Singaraja (Studi Putusan Nomor 232/Pdt.G/2020/PN.Sgr». *Journal Komunikasi Yustisia* 5 (2).
- Rahman, A. 2020. *Hukum Keluarga di Indonesia: Perceraian dan Implikasinya*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Ramulyo, Moh Idris. 2006. *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sari, Roro Retno Wulan, Azhari Akmal Tarigan, and Muhammad Syukri Albani Nasution. 2023. "Ragam Putusan Hakim Tentang Harta Bersama: Analisis Kepastian Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama Mengenai Harta Bersama Di Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4 (2): 269–77.
- Sarwono, S.W. 2002. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Susanto Happy. 2008. *Memahami Peraturan, Menumbuhkan Kesadaran*. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka,
- Susanto, Happy. 2008. *Pembagian Harta Gono-Gini saat Terjadinya Perceraian, pentingnya perjanjian perkawinan untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini*. Jakarta: Visimedia.

Syarifuddin, A. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

Syarifuddin, Muhammada; Turatmiyah, Sri & Yahanan, Annalisa. 2016. *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafks Offset

Tihami. Sobari Sahrani. 2013. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, cet. 3. Jakarta: Rajawali Pers.

Tjitrosudibio, Subekti. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. Ke-41. Jakarta: PT Balai Pustaka.

Waluyo, Bambang. 1996. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zubaidi, Zaiyad. 2019. "Problematisa Pembagian Harta Bersama Di Samalanga-Bireuen." *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 5 (2): 55. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v5i2.4779>.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.

UIN IMAM BONJOL
PADANG